



NOTARIS

PUTUT MAHENDRA, SH.

DI

JAKARTA

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT .03.02- Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4

Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp. : (021) 4205410, 4206010, 4208220

AKTA TGL : 23 SEPTEMBER 2019.

NOMOR : 08.-

- S A L I N A N -

PERJANJIAN KREDIT

PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 08.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 23-09-2019 (duapuluh ---
tiga September duaribu sembilanbelas), pukul 14:00 WIB -
(empatbelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, -
Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi --
yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam --
bagian akhir akta ini: -----

I. 1. **Nona ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01---

08-1969 (satu Agustus seribu sembilanratus enam-
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala-
Solusi Legalitas Kredit Korporasi II dari-----
Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal--
di Jakarta, Apartemen The Belezza Tower Albergo-
lantai 33 AT 17 JLN, Rukun Tetangga 005, Rukun--
Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan----
Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK): 1671054108690004,-----
berlaku hingga seumur hidup;-----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak--
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan-----
Karyawan Nomor: 2015/SK/HCM-KP/A/2019 yang-----
dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2019-----
(satu Agustus duaribu sembilanbelas);-----

2. **Nyonya HETI WIRAWATI**, lahir di Tebing Tinggi,---
pada tanggal 29-11-1981 (duapuluh sembilan-----
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh-----
satu), Warga Negara Indonesia, Relationship-----



Adviser dari Perseroan yang akan disebut,-----
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Anggrek II---
Blok PA.29 Harapan Indah, Rukun Tetangga 014,---
Rukun Warga 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan---
Medan Satria, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-
3275066911810012, berlaku hingga seumur hidup,--
untuk sementara berada di Jakarta;-----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak--
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan-----
Karyawan Nomor: 1795/SK/HCM-KP/A/2018 yang-----
dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2018-----
(satu Agustus duaribu delapanbelas);-----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili-----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas----
nama dan karenanya sah mewakili Perseroan-----
Terbatas: **"PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk."**, suatu-----
lembaga perbankan yang didirikan dan tunduk pada---
hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum-
di Jakarta, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah---
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun----
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,---
yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan-----
Rapat PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk tanggal 15-01-2009-
(limabelas Januari duaribu sembilan) Nomor 19,-----
dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana--
Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dan-----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia pada tanggal 12-05-2009 (duabelas Mei----
duaribu sembilan) Nomor 38, Tambahan Nomor 12790---

kemudian diadakan perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta Berita--
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor---
206, tanggal 16-05-2012 (enambelas Mei duaribu dua-
belas) yang dibuat di hadapan Notaris Doktor-----
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains-----
tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan----
telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data Perseroan tertanggal 27-06-2012-----
(duapuluh tujuh Juni duaribu duabelas) Nomor: AHU--
AH.01.10-23319 dan dirubah dalam rangka-----
penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa-----
Keuangan (OJK) mengenai Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan-
Publik sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal-
23-04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas)-
Nomor 171, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor---
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains-----
tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan----
telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 23---
04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas)----

Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 dan terakhir dirubah---
dengan akta Nomor 125 tanggal 18-04-2018-----
(delapanbelas April duaribu delapanbelas) yang-----
dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO,--
Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, sedangkan--
susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan tercantum dalam akta Pernyataan-----
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK-----
CENTRAL ASIA Tbk Nomor 180, tanggal 26-04-2018-----
(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) yang----
dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO,--
Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut dan-----
perubahan susunan pengurus Perseroan telah-----
diterima serta dicatat dalam Database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data Perseroan tertanggal 26-04-2018-----
(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) Nomor:--
AHU-AH.01.03-0167156;-----
-selanjutnya disebut "BCA".-----

II. Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada--
tanggal 21-03-1961 (duapuluh satu Maret seribu-----
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, Direktur dari Perseroan yang akan-----
disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen---
Taman Rasuna Unit 17-10.F, Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan-
Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK): 3174022103610002, berlaku-----
hingga seumur hidup;-----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak-----
sebagaimana tersebut, demikian mewakili Direksi-----
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT.---**
PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL, berkedudukan di Kota---
Administrasi Jakarta Utara, yang pendiriannya-----
sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 37,-----
tanggal 21-04-2015 (duapuluh satu April duaribu---
limabelas) yang dibuat di hadapan ANESTA-----
CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Depok dan telah mendapat persetujuan----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----
Keputusan tertanggal 22-04-2015 (duapuluh dua-----
April duaribu limabelas) Nomor: AHU-----
2435562.AH.01.01.TAHUN 2015 dan terakhir diruabh---
dengan akta Nomor 53, tanggal 31-08-2017-----
(tigapuluh satu Agustus duaribu tujuhbelas) dan----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana---
ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 14-09---
2017 (empatbelas September duaribu tujuhbelas)-----
serta perubahannya telah diterima dan dicatat-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU-----
AH.01.03-0171327 keduanya tertanggal 14-09-2017---
(empatbelas September duaribu tujuhbelas);-----
-sedangkan susunan terakhir anggota Direksi, Dewan-

Komisaris dan pemegang saham Perseroan sebagaimana-
ternyata dalam Akta Nomor 53, tanggal 31-08-2017---
(tigapuluh satu Agustus duaribu tujuhbelas) dan----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana---
ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 14-09----
2017 (empatbelas September duaribu tujuhbelas)-----
serta perubahannya telah diterima dan dicatat-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU-----
AH.01.03-0171327 keduanya tertanggal 14-09-2017----
(empatbelas September duaribu tujuhbelas);-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini-
telah mendapat persetujuan dari para pemegang-----
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta-----
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Prima----
Manunggal Nomor 04, tanggal 23-09-2019 (duapuluh---
tiga September duaribu sembilan belas) yang dibuat-
di hadapan saya, Notaris;-----
-selanjutnya disebut "DEBITOR".-----

-BCA dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk ----
membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

-----**Pasal 1** -----

-----**D E F I N I S I** -----

-Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah di --
bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah
ini: -----

-"Agunan" berarti barang dan/atau hak yang diserahkan --

oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang ----
digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan -----
tertib dan sebagaimana mestinya Utang yang karena sebab
apa pun terutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada -
BCA berdasarkan Perjanjian Kredit. -----
-"Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas --
Kredit" berarti periode penarikan Fasilitas Kredit yang
diijinkan oleh BCA kepada DEBITOR. -----
-"Debitor Lainnya" berarti perseroan terbatas -----
Tritunggal Sentra Buana, berkedudukan di Jakarta Utara,
yang memperoleh fasilitas kredit dari BCA dan/atau -----
fasilitas perbankan lainnya yang menimbulkan kewajiban -
pembayaran kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit ----
Debitor Lainnya. -----
-"Dokumen Agunan" berarti dokumen pengikatan atas -----
Agunan, baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta
dibawah tangan. -----
-"Fasilitas Kredit" berarti fasilitas (-fasilitas) -----
kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan kepada --
DEBITOR maupun Debitor Lainnya sebagaimana diuraikan ---
dalam pasal 2 Perjanjian Kredit berdasarkan syarat- ---
syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit. -----
-"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA -----
setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum. ---
-"Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau -----
peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 -----
Perjanjian Kredit. -----
-"Perjanjian Kredit Debitor Lainnya" berarti akta -----
Perjanjian Kredit nomor 1, tanggal 05-10-2007 (lima ----
Oktober dua ribu tujuh) yang dibuat di hadapan RETNO ---

INDAH HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai -----
pengganti dari nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta oleh dan antara BCA dan Debitor -----
Lainnya berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau
perpanjangannya yang dibuat dikemudian hari. -----
-“Periode Bunga” berarti periode peninjauan suku bunga,
yaitu setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan -----
(sebagaimana akan ditentukan oleh DEBITOR) yang untuk --
pertama kalinya dimulai sejak tanggal penarikan yang ---
pertama dan berakhir pada tanggal 21 (dua puluh satu) --
pada setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan -----
berikutnya dan Periode Bunga selanjutnya dimulai pada --
akhir Periode Bunga sebelumnya dan berakhir pada -----
tanggal 21 (dua puluh satu) pada setiap 1 (satu) bulan -
atau 3 (tiga) bulan berikutnya, demikian seterusnya, ---
dengan ketentuan: -----
(i) jika Periode Bunga berakhir pada hari yang bukan---
Hari Kerja, maka Periode Bunga akan berakhir pada--
Hari Kerja sebelumnya;-----
(ii) berakhirnya Periode Bunga tidak boleh melebihi-----
jatuh waktu pembayaran angsuran utang pokok yang---
bersangkutan;-----
-“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian ini berikut ----
segenap perpanjangan, pengubahan dan/atau -----
penambahannya. -----
-“Tanggal Pembayaran Bunga” berarti tanggal saat -----
DEBITOR wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ---
ditentukan lebih lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian ---
Kredit. -----
-“Utang” berarti semua jumlah uang yang terutang oleh -

DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan -----
Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang pokok, ---
bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban- -----
kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit. -----
-“Utang Debitor Lainnya” berarti semua jumlah uang yang
terutang oleh Debitor Lainnya pada suatu waktu kepada --
BCA, yang meliputi jumlah utang pokok, bunga, provisi, -
denda, biaya dan/atau kewajiban-kewajiban lain -----
berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya. -----

-----**Pasal 2**-----

-----**JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT**-----

- 2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan--
ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui -----
untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR--
berupa fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah--
pokok tidak melebihi Rp.140.000.000.000,00 -----
(seratus empat puluh miliar Rupiah). -----
2.2. DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah -----
pemberian Fasilitas Kredit tersebut. -----
2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk ---
membiayai pembelian 45% (empat puluh lima -----
persen) saham dalam Debitor Lainnya yang -----
dimiliki oleh PT Trisensa Agro Sejahtera -----
(selanjutnya disebut “TAS”). -----
-DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran ---
atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. -----

-----**Pasal 3**-----

-----**BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN**-----

-----**FASILITAS KREDIT**-----

- 3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan -----

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, -----
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -----
Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal -----
penandatanganan Perjanjian Kredit ini, dan -----
berakhir pada tanggal yang sama 6 (enam) bulan ---
kemudian. -----

3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana -----
diuraikan dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak ---
mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan -----
Fasilitas Kredit kepada DEBITOR. -----

3.3. DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas ----
Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas ----
Kredit yang digunakan untuk pembiayaan modal ----
kerja sudah berakhir dan BCA atas -----
pertimbangannya sendiri telah menyetujui -----
perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit tersebut namun akta--
perubahan perjanjian kredit mengenai -----
perpanjangan tersebut belum dapat -----
ditandatangani, maka BCA akan mengirimkan surat--
pemberitahuan perpanjangan Batas Waktu Penarikan-
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ("Surat ----
Pemberitahuan") yang berlaku selama jangka waktu--
yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan. -----
-Fasilitas Kredit untuk pembiayaan modal kerja ---
yang ditarik selama jangka waktu yang tercantum--
dalam Surat Pemberitahuan merupakan Utang -----
DEBITOR yang tunduk pada syarat dan ketentuan ----
dalam Perjanjian Kredit. -----

-DEBITOR juga menyetujui dalam hal setelah-----
dikirimkannya Surat Pemberitahuan kemudian BCA---
menyetujui perpanjangan lebih lanjut atas Batas--
Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas----
Kredit untuk fasilitas kredit yang digunakan-----
untuk modal kerja, maka DEBITOR dengan ini-----
mengikatkan diri untuk menandatangani akta-----
perubahan perjanjian kredit mengenai-----
perpanjangan lebih lanjut tersebut.-----
-Surat Pemberitahuan merupakan satu kesatuan dan-
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian----
Kredit.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**BUNGA DAN PROVISI ATAU KOMISI**-----

- 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang-----
berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib-----
membayar bunga sebesar 9,25 % (sembilan koma dua-
lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah-
fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik----
dan belum dibayar kembali.-----
- 4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas---
dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh)--
hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas-----
kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga,-----
yaitu setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada----
tiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan periode dari---
fasilitas Kredit Investasi.-----
- Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan-----
dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada---
pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati---

oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa:-----

a. Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh-----

melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit-----

wajib dibayar lunas; dan-----

b. Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR--

kepada BCA akan dihitung sejak tanggal-----

timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai---

dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang--

terutang tersebut seluruhnya oleh DEBITOR-----

kepada BCA.-----

4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau-----

kembali oleh BCA pada setiap saat. Besarnya suku-

bunga baru hasil peninjauan kembali oleh BCA-----

tersebut akan diberitahukan secara tertulis-----

kepada DEBITOR, dimana surat pemberitahuan-----

tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang--

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.-----

4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib---

membayar provisi, biaya komitmen dan biaya-----

administrasi kepada BCA sebagai berikut:-----

a. 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) sekali----

bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas-----

Kredit Investasi yang diberikan;-----

b. biaya komitmen untuk fasilitas Kredit-----

Investasi, sebesar 0,50% (nol koma lima-----

persen) yang dihitung dari jumlah Kredit-----

Investasi yang tidak habis ditarik pada-----

tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan-----

dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit;-----

c. biaya administrasi dengan jumlah sebagaimana--

diberitahukan oleh BCA kepada DEBITOR dalam---
sruat persetujuan pemberian kredit ("SPPK")---
yang disampaikan oleh BCA kepada DEBITOR dari-
waktu ke waktu.-----

-provisi dan biaya administrasi tersebut wajib---
dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal----
penandatanganan Perjanjian Kredit ini atau-----
tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan-----
selanjutnya provisi wajib dibayar pada tanggal---
dimana BCA dan DEBITOR menandatangani perubahan--
atas Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan-----
dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut.---
Sedangkan biaya komitmen dibayarkan pada saat----
berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau-----
Penggunaan Fasilitas Kredit atau tanggal lain----
yang disetujui oleh BCA.-----

4.5. Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan-----
dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada---
pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati---
oleh para pihak.-----

4.6. Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening-----
tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA-----
sebagaimana diuraikan dalam pasal 20.1-----
Perjanjian Kredit.-----

4.7. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau-----
tanggal pembayaran provisi jatuh pada hari yang--
bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib----
menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA-----
untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau-----
provisi tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.-----

4.8. Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani---
namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh-----
DEBITOR atau Utang menjadi jatuh waktu karena----
sebab yang tercantum dalam pasal 15.2 dan pasal--
19.4 Perjanjian Kredit maka BCA tidak-----
berkewajiban untuk membayar kembali kepada-----
DEBITOR provisi yang telah dibayar oleh DEBITOR--
kepada BCA.-----

4.9. Sehubungan dengan penetapan bunga sebagaimana----
disebutkan dalam Pasal 4.1. Perjanjian Kredit:---

(i) DEBITOR menyetujui bahwa jika dikemudian --
hari ternyata terjadi peningkatan biaya BCA
untuk membiayai penyediaan Fasilitas -----
Kredit (*cost of fund*), sehingga tingkat ---
suku bunga yang berlaku tidak dapat -----
menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh -
BCA dalam mempertahankan pemberian -----
Fasilitas Kredit, maka BCA setiap saat ----
dapat meninjau kembali dan berhak untuk ---
melakukan perubahan atau penyesuaian atas -
acuan suku bunga yang telah di tetapkan ---
dalam Perjanjian Kredit, termasuk antara --
lain perubahan atau penyesuaian terhadap --
margin, tanpa perlu mendapat persetujuan --
dari DEBITOR; -----

(ii) Dalam hal BCA akan melaksanakan hak BCA ---
tersebut, BCA akan memberitahukan secara --
tertulis besarnya suku bunga yang akan ----
diberlakukan kepada DEBITOR melalui surat -
pemberitahuan yang merupakan satu kesatuan

- dan bagian yang tidak terpisah dari -----
Perjanjian Kredit ("Surat Pemberitahuan"),
dengan ketentuan DEBITOR dapat memilih ----
untuk melakukan negosiasi dalam jangka ----
waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari -----
kalender, terhitung sejak tanggal Surat ---
Pemberitahuan; -----
- (iii) Terhitung sejak terjadinya keadaan -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di ---
atas sampai dengan tercapainya kesepakatan
mengenai suku bunga yang akan berlaku -----
terhadap Fasilitas Kredit, Fasilitas -----
Kredit tidak dapat ditarik oleh DEBITOR, --
kecuali apabila DEBITOR menyetujui bahwa --
terhadap setiap penarikan Fasilitas Kredit
yang dilakukan DEBITOR akan berlaku suku --
bunga sebagaimana diberitahukan BCA kepada
DEBITOR sesuai butir (ii) di atas; -----
- (iv) Jika sampai dengan berakhirnya jangka -----
waktu untuk melakukan negosiasi tersebut --
tidak tercapai kesepakatan mengenai suku --
bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas
Kredit, maka DEBITOR memiliki hak untuk: --
- mengakhiri Perjanjian Kredit dan -----
melunasi seluruh Utang dalam jangka ----
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, ---
terhitung sejak berakhirnya jangka -----
waktu untuk melakukan negosiasi -----
sebagaimana disebutkan pada butir (ii) -
di atas; atau -----

- tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang
diberikan BCA kepada DEBITOR; -----
-dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga yang
berlaku terhadap Fasilitas Kredit sampai dengan--
dilunasinya seluruh Utang (dalam hal DEBITOR-----
melunasi seluruh Utang) atau selama Fasilitas-----
Kredit masih dilanjutkan (dalam hal DEBITOR-----
memilih untuk melanjutkan Fasilitas Kredit) -----
adalah sebesar suku bunga sebagaimana-----
diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai butir----
(ii) di atas.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**PEMBUKTIAN UTANG**-----

-Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan ----
dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan -----
sempurna mengenai Utang dan bukti tersebut akan -----
mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan ----
sebaliknya. -----

-----**Pasal 6**-----

-----**SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN**-----

-----**FASILITAS KREDIT**-----

- 6.1. Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit---
dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari----
Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-----
syarat sebagai berikut:-----
a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan telah-----
menandatangani Dokumen Agunan dalam bentuk----
dan isi yang dapat diterima oleh BCA;-----
b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA:-----
- dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan; --

- fotokopi yang dinyatakan sesuai asli -----
anggaran dasar DEBITOR dan/atau pemberi ---
Agunan dan/atau Penjamin berikut -----
perubahannya; dan -----
- dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, ----
antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda
Daftar Perusahaan, surat izin usaha. -----

- c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung-
atau suatu tindakan atau peristiwa yang-----
mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian----
atau suatu tindakan atau peristiwa yang-----
dengan dilakukannya pemberitahuan atau-----
lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan---
suatu Kejadian Kelalaian.-----
- d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan-----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12-----
Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai-----
dengan kenyataannya.-----

6.2. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus-----
mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan-----
Fasilitas Kredit sebagai berikut:-----

- 1. DEBITOR mengajukan surat permohonan penarikan-
fasilitas Kredit Investasi sekurang-kurangnya-
3(tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan--
fasilitas Kredit Investasi yang direncanakan;-
- 2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan-----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit-----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3--
Perjanjian Kredit;-----
- 3. memastikan bahwa aktivitas keuangan Debitor---

- Lainnya telah dipindahkan di BCA;-----
4. penarikan fasilitas Kredit Investasi dapat----
dilakukan secara bertahap dan proporsional----
sesuai dengan porsi saham yang akan-----
diakuisisi;-----
5. DEBITOR menyerahkan:-----
- a. menyerahkan dokumen yang berisi informasi--
mengenai nilai akuisisi/pembelian saham ---
Debitor Lainnya yang dilakukan oleh -----
DEBITOR, yaitu *Condition Sale Purchase* ----
Agreement, dimana jumlah fasilitas Kredit -
Investasi yang dapat ditarik oleh DEBITOR -
maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) --
dari nilai yang tertera pada *Condition* ----
Sale Purchase Agreement dan tidak melebihi
plafon fasilitas Kredit Investasi DEBITOR;
- b. DEBITOR telah menyerahkan surat pernyataan-
dari Notaris yang menyatakan bahwa DEBITOR
akan melakukan pembelian saham Debitor ----
Lainnya yang dimiliki oleh TAS, yaitu -----
minimum sebesar 45% (empat puluh lima -----
persen) dari jumlah keseluruhan saham -----
Debitor Lainnya, sehingga total -----
kepemilikan saham DEBITOR pada Debitor ----
Lainnya menjadi sebesar 95% (sembilan -----
puluh lima persen), surat pernyataan -----
tersebut berisi informasi persentasi saham
yang akan diakuisisidan nilai akuisisi ----
tersebut; -----
- c. menyerahkan akta jual beli saham Debitor --

Lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan -
setelah akuisisi. -----

-----**Pasal 7**-----

-----**PEMBAYARAN UTANG**-----

- 7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR----
dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas-----
Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah---
efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya----
yang ditunjuk BCA, selambat-lambatnya pukul-----
11.00 (sebelas) waktu setempatdengan cara-----
mengangsursetiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan--
ketentuan bahwa tanggal pembayaran angsuran-----
pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) ---
pada bulan ke 3 (tiga) setelah penarikan pertama-
fasilitas Kredit Investasi, selanjutnya pada----
tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran-----
angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan,-
dan tanggal pembayaran terakhir jatuh pada 84----
(delapan puluh empat) bulan sejak-----
penandatanganan Perjanjian Kredit ini, dengan----
jumlah angsuran pro rata dan perincian-----
sebagaimana diatur pada Daftar Angsuran-----
fasilitas Kredit Investasi, Daftar Angsuran-----
berikut segala perubahan/penggantiannya-----
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak----
terpisahkan dari Perjanjian Kredit.-----
- 7.2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari-
yang bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR-----
wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada----
BCA untuk keperluan pembayaran tersebut pada-----

Hari Kerja sebelumnya.-----

- 7.3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah--
pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap----
diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.----

-----Pasal 8 -----

-----D E N D A -----

- 8.1. Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab---
apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka DEBITOR-
wajib membayar denda atas jumlah yang lalai-----
dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah-----
tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut----
dibayar seluruhnya, dengan ketentuan:-----

- (i) untuk Utang dalam mata uang IDR (Rupiah): -

- denda tunggakan utang pokok, sebesar 6%
(enam persen) per tahun; -----
- denda tunggakan bunga, sebesar 6% (enam
persen) di atas suku bunga yang -----
berlaku dari waktu ke waktu per tahun; -

- (ii) untuk Utang mata uang asing: -----

- denda tunggakan pokok, sebesar 3% (tiga
persen) per tahun; -----
- denda tunggakan bunga, sebesar 3% (tiga
persen) di atas suku bunga yang -----
berlaku dari waktu ke waktu per tahun; -

- 8.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara-----
harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus--
enam puluh) hari dalam setahun.-----

-----Pasal 9 -----

-----KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS -----

- 9.1. Fasilitas Kredit Investasi:-----

1. DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau--
seluruh jumlah uang yang terutang sebelum-----
tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan----
dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda,-
sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan----
sebagai berikut:-----
 - a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis ----
kepada BCA sekurang-kurangnya 3(tiga) Hari
Kerja sebelumnya tentang rencana untuk ----
melakukan pembayaran kembali yang -----
dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan -
tanggal pembayaran akan dilaksanakan; -----
 - b. pemberitahuan tersebut tidak dapat -----
dibatalkan oleh DEBITOR; -----
 - c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; --
 - d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut -----
tidak dapat ditarik kembali atau -----
dipergunakan kembali dengan alasan apa ----
pun. -----
2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga-----
dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat---
dan/atau keterlambatan pembayaran kembali,----
BCA akan memperhitungkan kembali jumlah-----
pembayaran angsuran pokok dan bunga yang-----
wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA, dan----
karenanya BCA akan mengeluarkan Daftar-----
Angsuran yang baru sebagai pengganti Daftar--
Angsuran yang lama. Daftar (-daftar) Angsuran-
tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian---
yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.---

-DEBITOR, dengan ini menyatakan-----
persetujuannya atas perhitungan yang-----
dilakukan oleh BCA dan tunduk pada jumlah-----
pembayaran yang wajib dibayar oleh DEBITOR----
kepada BCA sebagaimana tercantum dalam Daftar-
Angsuran tersebut.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN**-----

-Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali -----
dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR -
dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini ---
menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau --
jaminan perusahaan sebagai berikut: -----

1. a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 141 seluas-----
2.095.500 m2 (dua juta sembilan puluh lima ribu-
lima ratus meter persegi) yang terletak di-----
Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara-
Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi----
Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal-----
Sentra Buana;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 142 seluas-----
28.182.900 m2 (dua puluh delapan juta seratus---
delapan puluh dua ribu sembilan ratus meter-----
persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan-----
Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai--
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas----
nama PT. Tritunggal Sentra Buana;-----
- c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 143 seluas-----
12.477.600 m2 (dua belas juta empat ratus tujuh-
puluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) yang-

terletak di Desa/Kelurahan Salok Palai,-----
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai-----
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas----
nama PT. Tritunggal Sentra Buana;-----

-demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit -----
berkapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan -----
segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, -
ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang -
menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang --
dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada --
yang dikecualikan; -----

2. kebun sawit yang tertanam diatas tanah milik -----
DEBITOR yang saat ini sedang dalam proses -----
pengurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional -
setempat yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit dari --
BCA; -----

3. 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham atas nama -----
Debitor Lainnya dalam DEBITOR, yang saat ini -----
mewakili 50% (lima puluh persen) saham dengan -----
nominal Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar -----
Rupiah). -----

-Agunan sebagaimana disebutkan di atas tersebut -----
digunakan juga untuk menjamin Utang Debitor Lainnya ----
berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya. -----

-----**Pasal 11**-----

-----**ASURANSI**-----

11.1. Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau--
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan-----
Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan-----
yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib-

diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya-----
kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-----
bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA,----
pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh----
BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang-----
dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa--
premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan----
dengan penutupan asuransi tersebut wajib-----
ditanggung oleh DEBITOR dan dalam polis, BCA----
ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk-----
menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi-
itu (Klausula Bank).-----
-Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan-
dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini-
DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA----
berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk-----
mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang---
asuransi tersebut atas biaya DEBITOR.-----

11.2. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai-----
akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan---
diperhitungkan dengan Utang.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**PERNYATAAN**-----

-DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA -----
mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut: -----

a. DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk --
menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana -----
mestinya dan dengan ini berjanji untuk -----
memperpanjang atau memperbaharui ijin-ijin tersebut
bilamana telah habis masa berlakunya apabila hal ---

- yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang -----
berlaku. -----
- b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara,
tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana ---
atau sengketa yang sedang berlangsung yang -----
mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap ---
DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga -----
mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha -----
DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR ----
untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan -----
Perjanjian Kredit. -----
- c. Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu ----
keadaan yang akan merupakan Kejadian Kelalaian atau
suatu keadaan yang dengan lewatnya waktu atau -----
dengan adanya pemberitahuan atau kedua-duanya akan -
merupakan suatu Kejadian Kelalaian. -----
- d. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah -----
diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar dan -
tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang ---
tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila -----
diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada ---
BCA dapat mempengaruhi keputusan BCA dalam -----
pemberian Fasilitas Kredit. -----
- e. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit ---
dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang -----
berhubungan dengan Perjanjian Kredit, DEBITOR tidak
melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, --
peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, -----
petunjuk atau instruksi pemerintah, keputusan -----
Pengadilan yang berlaku maupun anggaran dasar -----

DEBITOR ataupun mengakibatkan atau akan -----
mengakibatkan cedera janji terhadap suatu -----
perjanjian lain yang telah dibuat oleh DEBITOR. ----

- f. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, -----
anggaran dasar DEBITOR berikut segenap perubahannya
adalah termuat dalam: -----
-akta Nomor: 37, tanggal 21-04-2015 (duapuluh satu -
April duaribu limabelas) yang dibuat di hadapan ----
ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Depok dan telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -
tertanggal 22-04-2015 (duapuluh dua April duaribu --
limabelas) Nomor: AHU-2435562.AH.01.01.TAHUN 2015 --
dan terakhir dirubah dengan akta Nomor 53, tanggal -
31-08-2017 (tigapuluh satu Agustus duaribu -----
tujuhbelas) dan telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ----
ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 14-09- ---
2017 (empatbelas September duaribu tujuhbelas) -----
serta perubahannya telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ----
AHU-AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU-AH.01.03- -----
0171327 keduanya tertanggal 14-09-2017 (empatbelas -
September duaribu tujuhbelas); -----
-sedangkan susunan terakhir anggota Direksi, Dewan -
Komisaris dan pemegang saham Perseroan sebagaimana -
ternyata dalam Akta Nomor 53, tanggal 31-08-2017 ---
(tigapuluh satu Agustus duaribu tujuhbelas) dan ----

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat -
Keputusan tertanggal 14-09-2017 (empatbelas -----
September duaribu tujuhbelas) serta perubahannya ---
telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- -----
AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0171327 ---
keduanya tertanggal 14-09-2017 (empatbelas -----
September duaribu tujuhbelas), selain akta (-akta) -
yang tersebut di atas, tidak ada akta (-akta) -----
lainnya yang tidak/belum diserahkan oleh DEBITOR ---
kepada BCA. -----

g. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para ---
pemegang saham DEBITOR adalah: -----

1. PT. KARUNIA PRIMA NASTARI sebanyak 810.000 -----
(delapanratus sepuluh ribu) lembar saham; -----

2. FULLEST HOLDINGS LIMITED sebanyak 1.590.000 -----
(satu juta limaratus sembilanpuluh ribu) lembar -
saham; -----

3. RISE GLORY INTERPRISES LIMITED sebanyak 300.000--
(tigaratus ribu) lembar saham; -----

4. SILVERY LIMITED sebanyak 300.000 (tigaratus -----
ribu) lembar saham; -----

-selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, -
tidak ada lagi orang atau pihak lain yang merupakan
pemegang saham DEBITOR. -----

h. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan
anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah -----
sebagai berikut: -----

-DIREKSI: -----

-Direktur : tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO;-----

-DEWAN KOMISARIS: -----

-Komisaris : tuan ANDY INDIGO;-----

-selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, -
tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk ----
sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR. -----

- i. DEBITOR dan Debitor Lainnya merupakan debitor -----
tanggung menanggung sebagaimana dimaksud dalam -----
pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, -----
sehingga masing-masing DEBITOR dengan ini -----
menyatakan dan mengikatkan diri kepada BCA: -----
- untuk bertanggung jawab tidak hanya terbatas ----
pada utangnya sendiri tetapi juga terhadap utang
Debitor Lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit ---
Debitor Lainnya; -----
- mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1287
dan 1292 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

-----**Pasal 13**-----

-----**HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR**-----

-Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, -
DEBITOR wajib untuk: -----

- a. menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA ----
hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 2.3 Perjanjian Kredit; -----
b. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah,
kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari -
pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR; -----
c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis ---
tentang adanya setiap perkara yang menyangkut -----

- DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan -
pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan --
mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR; --
- d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan ---
dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ---
Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak -----
dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA -
yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit -
dan Agunan; -----
- f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, -----
antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah --
atau akan dimiliki oleh DEBITOR; -----
- g. membentuk dan memelihara sistim pembukuan, -----
administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan -
prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia --
dan yang diterapkan secara terus menerus untuk ----
mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, -----
keuangan serta hasil usaha DEBITOR; -----
- h. mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh ---
BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, ----
pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat --
oleh DEBITOR; -----
- i. menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan ----
rincian yang dapat diterima oleh BCA: -----
- laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan
rugi laba) konsolidasi dan *parent only* yang ----
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk --

- long form audited report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) -- hari setelah tanggal laporan; -----
- laporan keuangan triwulanan yang wajib ----- disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan ----- puluh) hari setelah tanggal laporan; -----
- j. memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba ----- usaha yang diterima DEBITOR untuk membayar ----- kewajiban DEBITOR yang jatuh waktu kepada BCA; -----
- k. menyerahkan akta jual beli saham antara TAS dengan - DEBITOR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah -- [tanggal akta jual beli saham tersebut/proses ----- akuisisi selesai dilakukan berdasarkan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku] dan DEBITOR ----- menandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta ----- Perjanjian Gadai atas Agunan berupa saham tambahan - yang dibeli dari TAS dan telah beralih ----- kepemilikannya kepada DEBITOR sebesar 45% (empat --- puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang -- dikeluarkan oleh Debitor Lainnya selambat-lambatnya pada 1 (satu) bulan sejak tanggal akta jual beli --- saham tersebut; -----
- l. menyerahkan hasil laporan penilaian atas Agunan ---- yang dibuat oleh penilai independen (independent --- appraisal) yang disetujui oleh BCA sekurang- ----- kurangnya 2 (dua) tahun sekali jika pinjaman dalam - kolektibilitas lancar atau setiap saat jika diminta oleh BCA jika kolektibilitas pinjaman menjadi ----- kurang lancar atau lebih rendah; -----
- m. menunda pembayaran utang DEBITOR kepada pemegang ---

- saham dan/atau perusahaan afiliasi DEBITOR -----
 (subordinasi utang), baik yang sudah ada maupun ----
 yang akan ada terhadap Utang DEBITOR selama DEBITOR
 belum memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada -
 BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan kondisi --
 sebagai berikut: -----
- utang pemegang saham dan/atau perusahaan -----
 afiliasi tersebut dapat dikonversi menjadi modal
 disetor DEBITOR; -----
 - besarnya utang DEBITOR kepada pemegang saham ----
 dan/atau perusahaan afiliasi yang -----
 disubordinasikan disesuaikan dengan rasio -----
 keuangan sebagaimana diatur pada huruf m pasal --
 ini; -----
 - bagian utang DEBITOR kepada pemegang saham -----
 dan/atau perusahaan afiliasi yang -----
 disubordinasikan tidak dibebankan bunga; -----
- n. membentuk, menjaga dan mempertahankan rasio -----
 keuangan (*financial covenant*) DEBITOR dari waktu ke
 waktu berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dan -
parent only DEBITOR yang telah diaudit oleh Kantor -
 Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA, --
 yaitu: -----
- EBITDA to (*Interest plus Installment*), yaitu ----
 perbandingan/rasio antara jumlah keseluruhan ----
 laba usaha sebelum dikurangi kewajiban bunga, ---
 pajak, depresiasi, dan amortisasi terhadap -----
 jumlah keseluruhan kewajiban bunga ditambah -----
 angsuran pokok minimum sebesar 1,25 (satu koma --
 dua lima) kali; -----

- *Debt to EBITDA*, yaitu perbandingan/rasio antara --
jumlah keseluruhan utang (utang bank, utang ----
leasing dan utang obligasi) terhadap jumlah ----
keseluruhan laba usaha sebelum dikurangi -----
kewajiban bunga, pajak, depresiasi, dan -----
amortisasi maksimum sebesar 5 (lima) kali; -----
- *Debt to Net Equity (Equity plus subordinated ----
loan minus shareholder/affiliated loan)*, yaitu --
perbandingan/rasio antara jumlah keseluruhan ----
utang (utang bank, utang leasing dan utang -----
obligasi) terhadap jumlah keseluruhan modal ----
ditambah utang yang disubordinasikan dikurangi --
utang pemegang saham dan afiliasi DEBITOR, -----
maksimum sebesar 3 (tiga) kali; -----
- *Current Ratio*, yaitu perbandingan antara total ---
aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang ----
lancar (tidak termasuk current portion long term
debt, utang pemegang saham lancar dan utang ----
afiliasi lancar), minimum sebesar 1 (satu) kali;
- o. membayar/melunasi Utang Debitor Lainnya kepada BCA -
pada saat jatuh temponya atas permintaan pertama ---
dari BCA; -----
- p. menandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) atas Agunan berupa tanah ----
perkebunan (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.2
Perjanjian Kredit) yang sedang dalam proses -----
pengurusan untuk memperoleh sertipikat Hak Guna ----
Usaha, selambat-lambatnya tanggal 31-12-2019 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas); -----
- q. memusatkan aktivitas keuangan DEBITOR di BCA. -----

-----Pasal 14 -----

-----HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR -----

-Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas --
Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ---
belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk -----
melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa -----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: -----

- a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak ----
lain dengan nilai melebihi Rp.10.000.000.000,00 ----
(sepuluh miliar Rupiah) dan/atau mengikatkan diri --
sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan
nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan ---
DEBITOR kepada pihak lain; -----
- b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas ---
kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka
menjalankan usaha sehari-hari; -----
- c. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu --
pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan -----
perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda ---
atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; -----
- d. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha -
baru di luar bisnis inti (*core business*) DEBITOR, --
selain usaha yang telah ada; -----
- e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau --
harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, ---
kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan -
atau pembubaran; -----
- g. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, -----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para -----

pemegang saham; -----

- h. melakukan pembagian dividen kepada para pemegang ---
saham DEBITOR, kecuali apabila rasio keuangan -----
(*financial covenant*) sebagaimana diatur dalam Pasal
13 huruf m Perjanjian Kredit telah terpenuhi. -----

-----**Pasal 15**-----

-----**KEJADIAN KELALAIAN**-----

- 15.1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa ----
tersebut dibawah ini merupakan Kejadian -----
Kelalaian. -----

a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada---
waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan--
dalam Perjanjian Kredit, dalam hal mana-----
lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang--
sah dan cukup bahwa DEBITOR telah melalaikan--
kewajibannya;-----

b. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-----
syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud-
dalam pasal 13 dan pasal 14 atau ketentuan----
ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit----
serta perjanjian lainnya sehubungan dengan----
Perjanjian Kredit, baik yang telah ada maupun-
yang akan dibuat dikemudian hari;-----

c. pihak lain yang utangnya dijamin dengan-----
agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau-----
jaminan perusahaan yang sama dengan agunan----
dan/atau jaminan DEBITUR telah dinyatakan----
lalai oleh BCA;-----

d. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit-----
menyimpang dari maksud dan tujuan-----

- penggunaannya;-----
- e. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan,-----
bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mundur---
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi-----
kemampuan DEBITOR dalam melakukan pembayaran--
Utang;-----
- f. DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan mengajukan----
permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau-
mengajukan penundaan kewajiban pembayaran-----
utang atau karena sebab apa pun tidak berhak--
lagi untuk mengurus dan menguasai harta-----
kekayaan DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan;-----
- g. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan----
DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan disita akibat-
tersangkut suatu perkara atau sengketa yang---
secara material dapat mempengaruhi kemampuan--
DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan dalam-----
memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian--
Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau Akta--
Pemberian Jaminan;-----
- h. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau---
pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya-----
atau disita pihak lain baik sebagian atau-----
seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir--
hak penguasaannya;-----
- i. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan-----
yang diserahkan oleh DEBITOR dan/atau Pemberi-
Agunan kepada BCA atau suatu keterangan atau--
pernyataan yang diberikan kepada BCA,-----
termasuk tetapi tidak terbatas pada-----

- Pernyataan yang tercantum dalam pasal 12-----
Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar;-----
- j. DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan terlibat-----
dalam perkara di Pengadilan yang menurut-----
penilaian BCA dapat mengakibatkan DEBITOR-----
wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran-
lainnya yang secara material dapat-----
mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk-----
melakukan pembayaran Utang;-----
- k. DEBITOR melakukan tindakan yang melanggar-----
suatu ketentuan atau peraturan hukum yang-----
berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha---
DEBITOR dicabut dan/atau secara langsung-----
maupun tidak langsung dapat mempengaruhi-----
kemampuan DEBITOR untuk memenuhi kewajibannya-
berdasarkan Perjanjian Kredit;-----
- l. dimasukkannya suatu permohonan dari pihak-----
lain terhadap DEBITOR untuk dinyatakan pailit-
atau untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk----
menguasai harta kekayaan DEBITOR dan hal-----
tersebut tidak dapat diselesaikan oleh-----
DEBITOR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari-----
sejak tanggal diajukannya permohonan atau----
penunjukkan tersebut;-----
- m. DEBITOR dibubarkan atau dilikuidasi;-----
- n. DEBITOR lalai dalam memenuhi kewajibannya-----
berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat----
oleh DEBITOR dengan BCA atau dengan pihak----
lain, baik yang telah ada maupun yang akan----
dibuat di kemudian hari.-----

- o. Debitor Lainnya lalai dalam memenuhi-----
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit----
Debitor Lainnya dan/atau perjanjian lainnya---
yang dibuat oleh Debitor Lainnya dengan BCA---
atau dengan pihak lain, baik yang telah ada---
maupun yang akan dibuat di kemudian hari.-----
- p. Pemberi Agunan melalaikan kewajiban-----
berdasarkan Dokumen Agunan.-----

15.2. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam -
pasal 15.1 Perjanjian Kredit, para pihak -----
menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab -----
Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang -----
mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan --
pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri -
dan BCA berhak menyatakan Utang menjadi jatuh ---
waktu dengan seketika dan wajib dibayar -----
sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa ---
memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang -----
sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian -
Kredit dengan ketentuan kewajiban-kewajiban -----
DEBITOR yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap
wajib dipenuhi. -----

15.3. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan ----
suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ---
dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR ---
lalai melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu
saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup ---
untuk kelalaian DEBITOR sehingga tidak -----
diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau ----
surat lain yang serupa dengan itu serta surat ---

peringatan dari juru sita. -----

- 15.4. Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 15.2 Perjanjian Kredit maka
BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku -
kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang ----
dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap ----
DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk ----
tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak --
BCA terhadap berdasarkan Dokumen Agunan. -----

-----**Pasal 16**-----

-----**PENGUNAAN PEMBAYARAN**-----

- 16.1. Setiap jumlah uang yang diperoleh BCA dari -----
pembayaran Utang dan/atau karena dilaksanakannya
hak-hak BCA atas Agunan dan/atau atas jaminan ---
pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang -----
diberikan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan --
dan/atau Penjamin berdasarkan Perjanjian Kredit,
Dokumen Agunan, Akta Pemberian Jaminan atau -----
dokumen lainnya dan/atau karena pelaksanaan ----
kompensasi akan digunakan dengan urutan -----
prioritas sebagai berikut: -----
-Pertama: untuk membayar semua biaya yang-----
dikeluarkan atau dibayar oleh BCA:---
- dalam melaksanakan tugas-tugas ----
BCA sehubungan dengan Perjanjian--
Kredit yang belum dibayar oleh----
DEBITOR; -----
- dalam mengamankan, mengambil-----
alih, memperbaiki, memulihkan, ----
menyimpan, mengangkut ke tempat---

penjualan dan/atau menjual Agunan-
atau sebagian daripadanya-----
termasuk ongkos-ongkos-----
pengadilan, biaya penasehat hukum-
atau pengacara serta biaya-----
lelang.-----

-Kedua: untuk pembayaran lunas dari seluruh--
denda yang timbul tetapi belum-----
dibayar DEBITOR kepada BCA-----
sehubungan dengan Perjanjian Kredit;-

-Ketiga: untuk pembayaran lunas dari seluruh--
bunga yang timbul dan/atau provisi---
yang belum dibayar DEBITOR kepada----
BCA sehubungan dengan Perjanjian-----
Kredit;-----

-Keempat: untuk pembayaran lunas dari jumlah---
Utang pokok yang wajib dibayar oleh--
DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan-
Perjanjian Kredit.-----

16.2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi ----
beban DEBITOR dibayar lunas dan ternyata masih --
terdapat kelebihan uang maka BCA akan -----
menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada -----
DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan ---
uang tersebut, tanpa kewajiban BCA untuk -----
membayar bunga atas kelebihan uang tersebut. ----

-----**Pasal 17**-----

-----**P A J A K**-----

17.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar -
oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian --

Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban ---- berupa apa pun dan berapapun. -----

17.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan ---- pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang ---- yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian ---- Kredit maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada BCA yang besarnya sedemikian ---- rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut BCA akan menerima dari ---- DEBITOR suatu jumlah uang yang sama besarnya ---- seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan ---- atau pengurangan tersebut. -----

-----**Pasal 18**-----

-----**PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT**-----

-Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan --- diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri ---- yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau --- surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----

-----**Pasal 19**-----

-----**LAIN-LAIN**-----

19.1. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu --- dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan ----- dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak --- dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan ----- Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit -- kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor -----

lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR. -
-Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang -----
untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada -
BCA untuk memberikan semua data dan/atau -----
keterangan yang diperlukan kepada lembaga -----
keuangan, bank atau kreditor lainnya. -----

19.2. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu ---
dari DEBITOR, memblokir/membekukan dan/atau -----
mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat -
dalam rekening-rekening DEBITOR pada BCA dan ----
menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau --
dikompensasikan dengan Utang dan Utang Debitor --
Lainnya dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian ----
sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian --
Kredit. -----

19.3. DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan BCA -----
untuk: -----
(i) menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 -----
Perjanjian Kredit; dan/atau -----
(ii) mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-
biaya yang diperlukan oleh BCA dalam -----
melanjutkan atau memelihara pemberian ----
Fasilitas Kredit kepada DEBITOR; dan/atau
(iii) menunda tanggal penarikan dan/atau -----
penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan
oleh DEBITOR; dan/atau -----
(iv) menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; -----
dan/atau -----

(v) mengganti pemberian Fasilitas Kredit -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 -----
Perjanjian Kredit dengan mata uang lain --
yang tersedia pada BCA; dan/atau -----

(vi) menghentikan pemberian Fasilitas Kredit. -
-dalam hal terjadi: -----

a. peningkatan biaya biaya yang diperlukan oleh
BCA dalam mempertahankan pemberian Fasilitas
Kredit kepada DEBITOR sebagai akibat dari ---
pemenuhan peraturan/ketentuan dari Bank -----
Indonesia atau badan pemerintah lainnya, ----
sehingga tingkat suku bunga yang berlaku ----
bagi DEBITOR tidak dapat menutup biaya-biaya
yang harus dikeluarkan oleh BCA; dan/atau ---

b. terjadi perubahan dalam bidang moneter, -----
keuangan, ekonomi atau politik yang -----
mempengaruhi likuiditas BCA, atau tingkat --
kolektibilitas DEBITOR, baik pada BCA ---
maupun pada bank (-bank) lain menurun -----
menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau ---
Macet. -----

-Dalam hal BCA telah melaksanakan hak BCA -----
tersebut, BCA akan memberitahukan secara -----
tertulis pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat ---
pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan --
dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian --
Kredit. -----

19.4. BCA berhak (menyimpang dari ketentuan pasal 7 ---
Perjanjian Kredit) menyatakan Utang menjadi -----
jatuh waktu dan oleh karena itu DEBITOR wajib ---

membayar kembali Utang kepada BCA dalam hal: ----

- (i) terdapat peraturan perundang-undangan atau perubahannya atau diberlakukannya suatu --- peraturan yang mengakibatkan tidak sahnya - bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau ---- melaksanakan kewajibannya sebagaimana ----- ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau -
- (ii) adanya situasi politik, ekonomi dan sosial yang menurut BCA dapat mengganggu ----- kelancaran pembayaran Utang oleh DEBITOR. -

19.5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang ---- terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan ----- tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap ----- bertentangan dengan ketentuan atau peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan- - ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para ----- pihak. -----

19.6. Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan --- para pengganti hak dari masing-masing pihak, ---- dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat ----- memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak ----- dan/atau kewajiban DEBITOR berdasarkan ----- Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, ---- tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari - BCA. -----

19.7. Kegagalan dan/atau keterlambatan BCA untuk ----- menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang ----

atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian -----
Kredit tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan -
hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa -----
tersebut, demikian juga pelaksanaan semua atau --
sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak -
istimewa menurut Perjanjian Kredit tidak akan ---
menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak, ---
kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut. -

19.8. Dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan ---
dan penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit, BCA
berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai -----
berikut: -----

a. menempatkan petugas BCA pada perusahaan -----
DEBITOR; -----

b. menugasi suatu konsultan atau pihak lain ----
untuk melakukan pengawasan, memberikan -----
nasehat dan atau pengelolaan perusahaan -----
DEBITOR. -----

19.9. dalam hal DEBITOR lalai berdasarkan perjanjian --
kredit lain atau perjanjian lain dengan nama ----
apapun yang dibuat oleh BCA dan DEBITOR -----
("Perjanjian Lain") (jika ada) atau terdapat ----
permasalahan hukum terkait pada agunan/jaminan --
yang diserahkan untuk menjamin kewajiban -----
pembayaran DEBITOR berdasarkan Perjanjian Lain, -
maka BCA berhak untuk menahan dokumen -----
kepemilikan Agunan sampai dengan dipenuhinya ----
seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR berdasarkan
Perjanjian Lain, kecuali DEBITOR dapat -----
membuktikan bahwa DEBITOR tidak melakukan -----

kelalaian berdasarkan Perjanjian Lain dan tidak -
ada tuntutan terkait Agunan berdasarkan -----
Perjanjian Lain tersebut. -----

19.10 DEBITOR menyetujui tindakan BCA dalam -----
menyampaikan data-data DEBITOR termasuk data- ---
data terkait dengan pinjaman atau fasilitas yang
diperoleh DEBITOR dari BCA terbatas pada -----
pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang ---
telah ditentukan oleh peraturan/ketentuan -----
yangdiberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----
atau Bank Indonesia atau badan pemerintah -----
lainnya, karenanya diluar hal-hal sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat ini, BCA tidak diperkenankan
untuk memberikan data atau informasi dalam -----
bentuk apapun dan kepada siapapun tanpa -----
persetujuan tertulis dari DEBITOR. -----

-----Pasal 20 -----

-----K U A S A -----

20.1. Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang ----
sesuai Perjanjian Kredit dan Utang Debitor -----
Lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor ---
Lainnya, dengan ini DEBITOR memberi kuasa dan ---
wewenang kepada BCA untuk dari waktu ke waktu ---
melaksanakan pendebitan atas rekening DEBITOR. --

20.2. Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran ----
kembali Utang dan Utang Debitor Lainnya -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2 Perjanjian
Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada --
waktunya, memberi kuasa kepada BCA, untuk dan ---
atas nama DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan ---

cara lain mendeбет dana yang terdapat dalam -----
setiap rekening DEBITOR pada BCA. -----

20.3. Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR -----
berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian --
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ---
dan oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak -
dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan
cara apa pun juga termasuk karena peristiwa apa -
pun, dan para pihak menyatakan tidak berlaku ----
pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang --
Hukum Perdata selama Utang berdasarkan -----
Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya. -----

-----**Pasal 21**-----

-----**YURISDIKSI**-----

-Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta ----
pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman
hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera --
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa -----
mengurangi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di -----
hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik -----
Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ---
berlaku. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda -
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan ---

ditanda-tanganinya akta ini, maka para penghadap dengan ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang ----- berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini -- dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun --- juga. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 14:10 WIB (empatbelas ----- lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ----- dantanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan - dihadiri oleh: -----

1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17- -- 12-1975 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus --- tujuh puluh lima), karyawan Notaris, bertempat ----- tinggal di Bogor, Kampung Rawa, Rukun Tetangga ----- 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gadog, Kecamatan ----- Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --- 3201261712750002, berlaku hingga seumur hidup, ----- untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08- -- 03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus enam --- puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat ----- tinggal di Bogor, Kampung Jogjogan, Rukun Tetangga -- 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan - Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor: 3201250803690001, berlaku hingga ---- seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta; ----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan -- kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --

oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain -----
menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap ---
ibu jari kanan pada lembar kertas tersendiri pada -----
minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

